

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 646/MPP/Kep/10/2003

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NOMOR 276/MPP/Kep/4/2003 TENTANG VERIFIKASI ATAU
PENELUSURAN TEKNIS IMPOR DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR 389/MPP/Kep/5/2003**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka kelancaran arus barang impor tekstil dan produk tekstil (TPT) yang diperlukan sehubungan dengan program pemerintah untuk meningkatkan ekspor non migas Indonesia, dipandang perlu dilakukan perubahan kembali terhadap beberapa ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/4/2003 serta diberikan pembebasan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis atas importasi TPT bagi perusahaan yang menerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) tertentu;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

Meningat :

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/4/2003 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Tekstil Dan Produk Tekstil (TPT) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 389/MPP/Kep/5/2003;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.04/2003 tentang Pembebasan Dan/Atau Pengembalian Bea Masuk Dan/Atau cukai Serta Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Barang Dan pajak Penjualan Atas barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Barang Dan/Atau Bahan Untuk Diolah, Dirakit Atau Dipasang Pada barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor Dan Pengawasannya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 278/MPP/Kep/4/2003 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 389/MPP/Kep/5/2003.**

Pasal 1

Mengubah dan menambah beberapa ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/4/2003 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Tekstil Dan Produk Tekstil (TPT) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 389/MPP/Kep/5/2003 sebagai berikut :

1. Mengubah Pasal 2A, 2B dan 2C menjadi Pasal 2AA dan 2BB yang keseluruhannya menjadi sebagai berikut :

"Pasal 2AA

Kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 2A, dinyatakan tidak berlaku terhadap importasi TPT sebagai berikut ;

- a. yang dimaksud ke dalam :
 1. Kawasan Berikat atau Gudang Berikat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan;
 2. Kawasan Perdagangan Bebas Sabang;
- b. yang merupakan :
 1. barang keperluan Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya;
 2. barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
 3. barang bantuan teknis dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1955;
 4. barang hibah;
 5. barang contoh;
 6. barang pindahan;
 7. barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut atau pelintas batas dan barang promosi;
 8. barang kiriman yang bernilai sebesar FOB US\$ 1000,00 atau kurang tanpa melalui jasa kurir dengan menggunakan pesawat udara;
- c. yang mendapatkan pembebasan Bea Masuk dan atau Cukai, serta PPN dan PPn BM tidak dipungut atas impor barang dan atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang barang lain dengan tujuan untuk diekspor berdasarkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.04/2003.

Pasal 2BB

- (1) Terhadap Importasi TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2AA huruf a yang seluruh atau sebagiannya akan dimasukkan ke dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) dan terhadap penjualan ke dalam negeri hasil produksi KITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2AA huruf c wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis.
- (2) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Surveyor di tempat barang yang akan dimasukkan ke dalam DPIL atau di tempat barang yang akan dijual ke dalam negeri itu berada.
- (3) Prosedur dan tatacara pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengikuti prosedur dan tatacara pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/5/2003 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 307/MPP/?Kep/4/2003 dan aturan pelaksanaannya.

Pasal II

1. Pemberlakuan Keputusan ini tidak menyebabkan terhapusnya pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor teknis dan produk tekstil (TPT) yang telah dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/4/2003 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Tekstil Dan Produk Tekstil (TPT) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/5/2003 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 307/MPP/Kep/4/2003 dan atau pelaksanaannya.
2. Keputusan ini mulai berlakuk sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Oktober 2003-10-21

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

RINI M SUMARNO SOEWANDI